



**UPAYA MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA PADA
MEDIA SOSIAL**

(Perspektif Etika dan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik)

**ENDEAVOR TO MAINTAIN RELIGIOUS HARMONY WITHIN SOCIAL MEDIA IN
INDONESIA**

**{Ethical and Law Perspective (Indonesia Information Law and Electronic
Transactions)}**

Rizky P.P. Karo Karo¹, Indah Sriulina br. Ginting²

¹Dosen S1 FH UPH dan Mahasiswa Prodi Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan
/rizky.karokaro@uph.edu (021) 5460901

² Mahasiswa pascasarjana Graduate School of Religion and Religious Education, Fordham
University, New York

Abstrak. Indonesia terdiri dari pelbagai suku, agama, ras dan etnis, perbedaan; pluralisme yang indah itu disatukan oleh Pancasila. Industri 4.0, *Society 5.0.*, perkembangan teknologi sangat cepat, salah satu pemanfaatan teknologi tersebut yakni penggunaan media sosial. Media sosial (*facebook, Instagram, youtube, etc*) memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan tujuan positif yakni untuk menghubungkan manusia (*connecting people*). Namun ketika tidak dasari oleh pemahaman etika dan hukum yang mumpuni, maka media sosial dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan etika umum dan hukum yang didasari pada undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), sebagai landasan berpikir mengupayakan kerukunan umat beragama di Indonesia pada media sosial dalam perspektif etika sangat penting? Kedua, bagaimana peran UU ITE dalam mewujudkan pluralisme di Indonesia melalui media sosial? Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penulis menggunakan data sekunder, analisis kualitatif, untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Artikel ini mengusung pemahaman etika dan hukum yang mumpuni, yang dipercaya dapat menjaga keberagaman identitas dan pluralisme atas dasar sikap saling menghargai sesama manusia antar umat beragama melalui setiap narasi dan konten dalam media sosial. Hal ini juga berkaitan dengan konsekuensi hukum (siber dan UU ITE) yang terikat dalam setiap laku individu di media sosial.

Kata Kunci: Kerukunan Umat Beragama, Indonesia, Media Sosial, Etika, Hukum Siber

ABSTRACT: *Indonesia consists of various tribes, religions, and ethnicities, which makes differences is a common thing; this extraordinary pluralism has been concluded in Pancasila, an ideology of Indonesia. In Industry 4.0, society 5.0., and other technology development makes the use of social media become a way to prove this improvement. These social media, Facebook, Instagram, Youtube, and others, have a specific characteristic that has a positive function, such as connecting people. However, if we use it without sufficient ethical and law understanding, it can be abused and disturb the harmony within the plural community. For this reason, the authors use the general ethical approach and Indonesia Law No. 19 Year 2016 concerning Information and Electronic*



Transcations (ITE Law), as a foundation of thinking to maintain the religious harmony within social media. The thesis question that raised which are, first, why it is important to maintain the religious harmony within social media in ethical perspective? Second, how the role of ITE Law iin order to obtain pluralism in Indonesia through social media? Based on these questions, the method used is legal research, named juridical normative. The author uses secondary data, qualitative analysis, to achieve the conclusion. This article carries a comprehensive understanding of ethics and law, which is believed can sustain diversity and pluralism based on mutual respect for fellow human beings between religious communities through every digital narrative and content in social media. This attitude is also related to the legal consequences (cyber and ITE Law), which are bound in every personal behavior on social media.

Keywords: Religious Harmony, Indonesia, Social Media, Ethics, Cyber Law

PENDAHULUAN

Teknologi memudahkan kehidupan manusia dari pelbagai aspek; pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, dan juga terhadap pecegahan penyebaran virus *Covid-19*. Pada saat tulisan ini disusun (Agustus 2021), Indonesia dan negsara lainnya di dunia sedang menghadapi pandemic *Covid-19*. Jika diberi perumpaan, masalah/pandemi yang diizinkan Tuhan ini, membuat kita menantikan ‘pelangi’ sehabis hujan. Tuhan tentu memiliki rencana atas dan melalui pandemic *Covid-19* ini, misalnya munculnya dan berkembangnya rasa peduli; masyarakat menjadi lebih dermawan kepada orang lain yang berkekurangan atau terkena dampak *Covid-19*. Pengembangan teknologi wajib memperhatikan etika dan moral, jangan sampai kecanggihan teknologi membuat manusia tidak lagi memiliki nilai-nilai Ketuhanan, melainkan hanya

mengembangkan *knowledge* (Karo: 2019).

Keberagaman beragama merupakan salah satu bentuk pluralisme di Indonesia. Plularisme lainnya berbentuk dari keberagaman/keanakeragaman suku, ras, yang memiliki ciri khas masing-masing. Menurut Nazmudin (2017), kerukunan adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama, dengan cara menanamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama, mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama, dan menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku



yang mewujudkan kerukunan hidup beragama.

Menurut Umar dan Hakim (2019), kerukunan beragama bagi negara yang pluralis, multiagama merupakan unsur utama terciptanya persaudaraan dan persaudaraan bangsa. Sementara persaudaraan, persatuan, dan kerukunan, adalah bagian yang sangat esensial bagi terwujudnya pembangunan. Tampaknya sulit pembangunan negara dan bangsa ini diwujudkan tanpa terciptanya sebuah persatuan dan kerukunan di antara warganya.

Nilai-nilai agama menjadi bahan paling digemari para pelaku teror sebagai propaganda dan penyebaran konten negatif serta non-fakta (hoaks). Media sebagai penyampai informasi kini seakan bergerak liar – saling memantulkan – tanpa adanya pembanding yang menetralkan muatan negatif di dalamnya. Lemahnya literasi atau narasi yang menyejukkan tentang keragaman dan perbedaan yang ada juga menjadi celah makin marak dan menyebarnya virus radikalisme dan ekstremisme, terutama dengan makin suburnya buku, website, dan akun media sosial, yang menanamkan ideologi terkait radikalisme. Masyarakat dihantam oleh konten informasi dan sumber-sumber bacaan tanpa sempat dan

bahkan tanpa ingin lagi mencari tahu kebenarannya (BNPT, BUMN, Kadin Indonesia: 2020).

Menurut Mayjen TNI Agus pada tahun 2015 (Swantara: 2015), dalam sejarah bangsa ini paham atau ideologi radikal telah menjadi ancaman nyata yang termanifestasikan dalam gerakan radikal yang destruktif dan mengancam keutuhan dan kedaulatan negara dan bangsa. Dalam konteks terorisme, paham radikal merupakan akar yang bisa mendorong dan menimbulkan tindakan dan aksi terorisme. Kekerasan akan menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup ber-bangsa dan bernegara, karena dapat mengganggu keamanan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kekerasan yang terus dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi lahirnya budaya kekerasan di tengah masyarakat dan mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.

Media sosial, internet merupakan bentuk kemajuan teknologi yang memiliki manfaat untuk *connecting people*, namun oleh oknum tertentu media sosial, internet disalahgunakan untuk mengumpat, menghina, dan merusak kerukunan umat beragama. Menurut Tholhah, kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi



toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketidarakunan umat beragama dapat menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa, serta munculnya gerakan separatisme. Media sosial berpotensi disalahgunakan untuk melakukan propaganda negative, dan merekrut anggota-anggota baru yang destruktif tersebut.

Pengguna media sosial wajib memiliki etika dalam memanfaatkan media sosial, wajib memiliki etika dalam bernarasi digital tertentu terlebih jika ingin membuat konten yang berkaitan dengan agama, kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama yang rusak di Indonesia dapat merusak juga tatanan gatra sosial budaya, bahkan gatra pertahanan dan keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah pertama, bagaimana upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia pada media sosial perspektif etika? Kedua, bagaimana peran UU ITE dalam

mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia melalui media sosial?

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto dan Mamudji: 2004). Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan analisis secara kualitatif untuk mengambil suatu kesimpulan secara mendalam dengan cara deduktif. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Penulis menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. *The secondary data referred to data obtained indirectly, meaning that the data is only material, either in the form of legislation, books, research results, study results, and*



others (Budianto: 2020).

Bahan hukum primer terdiri dari: 1). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 2). Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008); 3). Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE); 4). Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan topik penulis. Bahan hukum sekunder terdiri dari artikel ilmiah dari jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus. Data tersebut akan dianalisis secara kualitatif untuk mengambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manfaat Menjaga Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Etika

Menurut Suryana (2011), dalam negara, manusia membentuk dan menentukan corak masyarakat yang dikehendaki. Agar bentuk dan corak yang baik dapat terwujud. Keberagaman yang ada perlu dipelihara, karena merupakan kenyataan yang telah ditetapkan oleh pemilik semesta alam ini. Mengingat keberagaman (heterogenitas) merupakan realita dan

ketentuan dari Sang Pencipta semesta alam maka bagi manusia tak ada alternatif lain, kecuali menerima dan memelihara dengan mengarahkan kepada kepentingan dan tujuan bersama. Memang apabila tidak dipelihara dengan baik dapat saling bergesekan sehingga terjadi perpecahan, dan tidak mustahil mengarah kepada separatisme.

Menurut pendapat penulis, etika dibutuhkan untuk mewujudkan kerukunan umat Beragama. Umat beragama di Indonesia wajib memiliki rasa toleransi tinggi, dan saling menghargai dengan umat lainnya, dengan tetangga lingkungan rumahnya. Toleransi, saling menghargai adalah bentuk etika antar umat beragama yang wajib dilestarikan.

Menurut Suparlam (2002), upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin terwujud apabila, pertama, konsep multikulturalisme menyebarluas dan dipahami pentingnya, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; kedua, kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya; dan ketiga, upaya-upaya



praxis yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.

Menurut pendapat penulis, manfaat menjaga kerukunan umat beragama dapat mewujudkan dan menjaga gatra sosial dan budaya di Indonesia, serta asta gatra terkait hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kerukunan umat beragama yang dijaga dapat menghindari manusia dari keegoisan, merasa agamanya yang paling benar, dan yang terpenting dapat mencegah gerakan radikalisme dan terorisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Menjaga kerukunan umat beragama menjadi penting mengingat identitas satu pribadi yang inheren dengan pribadi seorang lain. Artinya, seorang individu tidak bisa berpisah dan terlepas dari individu yang lain.

Dalam diskursus filsafat manusia, ditekankan bahwa manusia adalah makhluk yang eksentris; ia selalu terarah keluar dirinya (*ec: luar; centric: pusat*) (Snijders, 2004). Keterarahan diri yang tidak berpusat pada diri sendiri menjadikan manusia mencipta relasi baik dan setara antar sesama, sehingga manusia menjadi pribadi yang merindukan suatu kesatuan dan kebersamaan yang semakin luas dan mendalam. Dalam kerinduan tersebut, keunikan dan keutuhan diri manusia diakui dan diteguhkan (Snijders, 2004). Atas dasar pemahaman ini, kerukunan umat beragama, yang didalamnya setiap insan unik dan berbeda, menjadi esensial karena menjadi kerinduan setiap insan yang beragama.

Lebih dalam dari itu, dalam setiap melihat wajah sesama, entah perjumpaan langsung maupun melalui media sosial, selalu ada seruan etis yang mendorong dalam kesosialan diri manusia. Sebagai makhluk yang sosial, seorang manusia memiliki tanggungjawab untuk menaruh cinta keadilan terhadap sesama (Snijders, 2004). Tanggungjawab atas kehadiran orang lain ini diusung oleh filsuf Emmanuel Levinas yang menekankan bahwa dalam setiap penampakan wajah sesama, menciptakan suatu hubungan asimetris; bukan hubungan



timbangan baik, melainkan hubungan tulus, tanpa mengharapkan apa-apa, yang terbangun atas dasar pengorbanan diri (Snijders, 2004). Berkaitan dengan manfaat menjaga kerukunan umat beragama, maka setiap individu sedang mengorbankan diri dan bertanggungjawab atas kehidupan orang lain melalui rasa ketulusan. Hal inilah yang menjadi mimpi dan tujuan utama dalam setiap ajaran agama, yakni menghargai, toleransi, mengasihi, dan peduli akan sesama manusia.

Menurut pendapat penulis, apa yang ditekankan diatas bukanlah hal sukar, jika kita mengenal diri secara seksama, karena sebagai orang yang beragama, kerinduan akan kesatuan dan kerukunan sudah inheren dalam setiap kepribadian. Oleh sebab itu, nurani baik ini juga seharusnya muncul dalam setiap laku digital dan narasi dalam media sosial.

Manusia wajib mampu menjaga kesabaran, menahan diri untuk tidak terprovokasi apabila pada media sosial terdapat informasi elektronik berupa tulisan, video, audio yang bermuatan penghinaan terhadap agama.

2. Faktor Penghambat Terjadinya Kerukunan Umat Beragama dan Akibat Bila Tidak Rukun

Bangsa Indonesia dengan multi kulturalisme dan pluralitas agamanya merupakan lahan yang sangat subur bagi kekuatan besar dunia yang merupakan akar terorisme global. Sebagian pihak berupaya mengendorkan ideologi Pancasila agar tidak menjadi ideologi bangsa Indonesia (Widiatmaka: 2016). Menurut Yuniar (2020), lemahnya kondisi pribadi seseorang akan berdampak pada pertumbuhan masyarakat, bangsanya, dan negara itu sendiri. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi dinamis suatu bangsa, terhadap upaya mempertahankan kondisi suatu bangsa yang sehat. Jika pertahanan suatu wilayah lemah, maka akan mudah disuntikkan “ideologi asing”.

Menurut pendapat peneliti, pluralisme dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oknum yang memaksakan ideologi kelompoknya, bahkan menggunakan kekerasan kepada suatu kelompok tertentu merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia, baik yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan juga Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Berdasarkan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih



pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Amanat ini diejawantahkan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU HAM. Dan Berdasarkan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pluralisme yang tidak dijaga dapat merusak nilai-nilai toleransi yang telah lama ada dalam adat istiadat bangsa Indonesia. Jika hal ini terjadi, seseorang akan menaruh rasa curiga kepada orang yang lain, dan tidak ada lagi kerukunan antar umat. Penulis membayangkan jika ada Hari Raya Keagamaan suatu agama, maka pemeluk agama yang berbeda tidak menghargai, tidak turut serta dalam kebahagiaan dalam Hari Raya Keagamaan tersebut-jangan sampai hal tersebut terjadi.

Menurut Sudjangi, (1995), faktor penghambat kerukunan umat beragama yakni: (1). Pendirian rumah ibadah. Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kaca mata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkar atau

munculnya permasalahan umat beragama; (2). Penyiaran agama-Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antar umat beragama; (3). Perkawinan Beda Agama-Perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan perkawinan, warisan dan harta benda; (4). Penodaan Agama; (5). Kegiatan Aliran yang Menyimpang-Suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu hal ini terkadang sulit diantisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancuh diantara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi didalam agama ataupun antar agama; (6). Berebut Kekuasaan-Saling berebut kekuasaan masing-masing agama saling berebut anggota/jamaat dan umat, baik secara intern, antar umat beragama, maupun antar umat beragama untuk memperbanyak kekuasaan; (7). Beda



Penafsiran-Masing-masing kelompok dikalangan antar umat beragama, mempertahankan masalah-masalah yang prinsip, misalnya dalam perbedaan penafsiran terhadap kitab suci dan ajaran-ajaran keagamaan lainya dan saling mempertahankan pendapat masing-masing secara fanatik dan sekaligus menyalahkan yang lainnya; (8). Kurang Kesadaran-Masih kurang kesadaran di antar umat beragama dari kalangan tertentu menganggap bahwa agamanya yang paling benar.

Menurut pendapat penulis, faktor minimnya literasi bermedia sosial juga dapat menjadi pemicu pertengkaran antar umat beragama. Umat beragama baik usia dewasa ataupun remaja menahan diri, mengurungkan niat untuk membuat, mengunggah informasi elektronik/dokumen elektronik yang berisikan intoleran, berisikan menghina ajaran agama, Kitab Suci.

3. Kewajiban Menjaga dan Memerangi Diskriminasi Kerukunan Ras dan Etnis

Identitas Bangsa Indonesia adalah majemuk. Menurut pendapat penulis, identitas suatu suku bangsa di Indonesia tidak dapat diubah, walaupun terjadi perkawinan antara suku bangsa, misal suku Jawa menikah dengan suku Batak Karo, identitas masing-masing kelompok tersebut

akan tetap ada. Apakah dapat dirubah? Tentu saja tidak. Identitas menjadi ciri khas suatu suku bangsa di Indonesia, dan menunjukkan siapa orang tersebut. Setiap identitas memiliki pola, kebiasaan, hukum adat yang berbeda, sehingga masyarakat yang berbeda wajib saling menghargai, dan tidak dapat memaksakan kehendak agar sama.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU 40/2008, definisi yuridis tentang Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan Pasal 4 UU 40/2008, tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

a) memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan



di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

b) menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- 1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- 2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- 3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
- 4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Menurut pendapat penulis, setiap warga negara baik usia anak, dan dewasa memiliki kewajiban untuk membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis, dan memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang

berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis. Setiap warga negara, masyarakat dilindungi oleh hukum apabila menjadi pengadu/pelapor jika terjadi perbuatan diskriminasi ras, etnis, atau perbuatan menghina SARA.

Pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yakni jika mengetahui adanya berita, pesan berantai melalui media telekomunikasi (*whatsapp, email, Line*), ataupun melalui media sosial (*facebook, Instagram, youtube*, dan sebagainya) yang bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA, sebaiknya tidak meneruskan kembali (*forward, re-post, screenshot* lalu diunggah) pesan berantai tersebut. Selain mencegah, pengguna media sosial yang mengetahui informasi buruk tersebut dapat langsung melaporkan/*me-report* informasi/*postingan*, menggunggah informasi elektronik tersebut karena sekarang ini setiap media sosial telah dilengkapi fitur *report* suatu *postingan*, menggunggah informasi elektronik, yang semata-mata untuk mewujudkan media sosial yang sehat.

Pemuda menjadi target jaringan teroris untuk direkrut menjadi anggotanya, karena pemuda memiliki idealisme dan semangat juang yang tinggi untuk melakukan perubahan. Sasaran utamanya adalah



pemuda yang memiliki pemahaman agama yang minim dan pemuda yang sedang diguncang banyak masalah (frustrasi), karena pemuda yang memiliki karakteristik tersebut mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang baru (Widiatmaka: 2016).

Menurut pendapat penulis, peran pemuda, peran Pemerintah, dan pelbagai pihak dalam menjaga kerukunan umat beragama menjadi bentuk untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional wajib diwujudkan, wajib dijaga untuk menghindari hambatan, ancaman dari internal ataupun eksternal yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta merubah Pancasila. Umat beragama di Indonesia wajib Bersatu jika ada oknum yang ingin memecah belah persatuan. Jika memang terjadi konflik, menurut pendapat penulis, seyogyanya penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai penyelesaian yang *win-win solution*.

Ketahanan nasional suatu negara dianggap tangguh ketika negara mampu menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan dan mampu mengatasinya. Ketahanan nasional suatu negara dianggap kurang tangguh atau tidak tangguh ketika suatu negara tidak mampu mengatasi

persoalan ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang terjadi. Ketahanan nasional suatu negara dapat berpengaruh pada ketahanan masyarakat dan anggota masyarakat yang ada (Hastangka: 2021).

Keluarga sebagai lingkup terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sekolah pertama bagi anak-anak, penanaman ideologi bernegara yang benar serta nilai-nilai luhur dan mulia akan lebih gampang dipelajari oleh anak yang bertumbuh pada keluarga yang utuh, tentunya hal ini secara langsung berkaitan dengan gatra ideologi, dimana sejak dini anak telah belajar ideologi yang benar sehingga tidak gampang terpengaruh dengan ideologi yang salah (Esti: 2021).

Menurut pendapat penulis, keluarga juga menjadi faktor kerukunan umat beragama. Orang tua seyogyanya mengajarkan kerukunan umat beragama, cinta pluralism, mengajarkan cara menjaga persatuan bangsa. Misalnya, keluarga mengajarkan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Keagamaan bagi umat beragama yang sedang merayakan Hari Raya Keagamaan, dikarenakan masa pandemic *Covid-19* belum berakhir, maka anak-anak dapat mengucapkan melalui media sosial dengan mengunggah foto kerukunan, atau



membuat tulisan ucapan selamat merayakan Hari Raya Keagamaan di media sosial.

Keberadaan dan kebebasan memeluk agama adalah hak konstitusi, hak yang dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karena itu, jika sekelompok orang memeluk agama dan beribadah maka orang lain tidak boleh mengganggu hak tersebut (Karo: 2019). Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada umat beragama di Indonesia. Perlindungan hukum itu sendiri memiliki dua makna, yakni abstrak dan konkrit. Perlindungan hukum dalam bentuk abstrak adalah adanya jaminan perlindungan dari negara yang berada atau tercantum dalam perundang-undangan akan pengakuan hak warganegara atau masyarakat tertentu. Perlindungan hukum dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam perundang-undangan menjadi kenyataan (Fidiyani: 2013).

Bagaimana cara menjaga komunikasi yang menggunakan teknologi? Menurut Alinurdin (2018), masyarakat tidak boleh jatuh ke dalam pragmatisme dengan membiarkan kenyamanan dan kemudahan menjadi standar baru yang mengesampingkan apa yang lebih baik atau terbaik di dalam berkomunikasi dan berelasi; kedua, kita perlu menyadari bahwa

membangun komunikasi, relasi dan komunitas yang baik dan sehat tidaklah terjadi dalam satu malam karena diperlukan waktu yang cukup banyak dan usaha yang tekun.

Menurut pendapat peneliti, anak muda/pemuda wajib berkata tidak, wajib menolak apabila terdapat oknum yang mengajak untuk memecah belah bangsa, untuk memaksakan kehendak agar seseorang mau masuk ke dalam ideologi yang oknum itu anut. Apabila mereka sudah masuk ke dalam kelompok tersebut, menurut pendapat peneliti, sebaiknya keluar, karena negara Indonesia memiliki satu landasan saja yakni Pancasila. Pancasila sebagai *the way of life*. Pancasila yang menyatukan dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia.

4. Sanksi Hukum Penyebar Ujaran Kebencian di Media Sosial

Hukum pidana memiliki asas *ultimum remedium* (upaya terakhir dalam penegakan hukum). Oleh karenanya, apabila pelaku, penyebar ujaran kebencian, pembuat konten/*posting-an* tidak menghapus konten tersebut setelah ditegur oleh *virtual police*, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui prosedur hukum. Penulis akan



menguraikan beberapa ketentuan/pemidanaan yang dapat dikenakan kepada pelaku:

- a. Pasal 16 UU 40/2008 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3 dapat dilihat pada bagian atas karya tulis ilmiah ini.
- b. Pasal 45A ayat (2) UU ITE bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Pasal 4 Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama mengatur bahwa Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Pemidanaan ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan, ketertiban masyarakat menjadi damai, menjadi tertib sekali. Penulis berpendapat, terpidana, perusak pluralisme yang menggunakan media elektronik, seyogyanya juga diberikan pemahaman kembali terhadap Pancasila, pemahaman pengamalan nilai-nilai Pluralisme di Indonesia.

Penulis mengambil contoh kasus yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Atambua, berdasarkan Putusan No:



15/Pid.Sus/2019/PN. Atb, bahwa terdakwa saat itu (LL) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penodaan agama'. Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan pidana terhadap LL (1). dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; (2). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (3). Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; (4). Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Terdakwa (LL) saat itu melakukan penodaan agama yang mengakibatkan umat katholik khususnya umat katholik gereja Santo Paulus Wedomu merasa di hina dengan penodaan dan pencemaran hostia kudus yang dilakukan oleh terdakwa.

Contoh kedua yakni berdasarkan Putusan di Pengadilan Negeri Marisa, berdasar Putusan No: 17/Pid.Sus/2019/PN Mar dengan terdakwa saat itu (M, 32 tahun) menjatuhkan vonis sebagai berikut: (1). Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan agama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; (2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; (3). Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir; (4). Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; (5). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); (6). Hakim juga memerintahkan agar barang bukti dalam perkara tersebut ada yang dirampas untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk negara. Putusan No: 17/Pid.Sus/2019/PN Mar ini dirubah dan diperbaiki di tingkat Pengadilan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Putusan No: 3808 K/Pid.Sus/2019 merubah jumlah denda kepada terdakwa yakni Pidana denda sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan Pengadilan Tinggi dikuatkan dengan Putusan No: 3808 K/Pid.Sus/2019 bahwa majelis hakim Mahkamah Agung 'menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato Marisa'; membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa (M) saat itu telah melakukan *postingan*, menggunggah informasi elektronik di akun *facebook*-nya yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan adanya kalimat yang menyerang agama Islam. *Postingan postingan*, menggunggah informasi elektronik tersebut ditujukan kepada ibu- ibu yang melakukan tadarus Al Qur'an di Mesjid Al Aqsa merupakan suatu bentuk perbuatan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama.

Menurut pendapat penulis, delik penodaan agama, perbuatan menghina agama, ajaran agama, Kitab Suci termasuk delik biasa. Delik yang tidak memerlukan aduan sebelumnya untuk dapat menjadi delik. Menurut pendapat penulis, pembuktiannya dilakukan dengan minimal

terdapat 2 (dua) alat bukti yang relevan terhadap dugaan penghinaan agama, terhadap provokasi umat sehingga umat tidak memiliki toleransi, tidak memiliki etika sehingga orang tersebut membuat informasi elektronik yang isinya ujaran kebencian terhadap suatu agama.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan kesimpulan yang dihasilkan yakni, pertama, upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia pada media sosial perspektif etika adalah dilakukan dengan membuat *postingan*, menggunggah informasi elektronik yang bermartabat, membuat *postingan*, menggunggah informasi elektronik yang tidak menyinggung atau menghina umat beragama lainnya. Etika, perbuatan yang dapat membedakan salah benar, baik buruk, wajib dimiliki oleh pemeluk agama, etika yang tidak membalas komen *hate speech* tentang agama tertentu dan *me-report posting-an* tertentu. Kerukunan umat beragama yang rusak dapat mengurangi rasa toleransi, dapat merusak ketahanan nasional. Upaya menjaga kerukunan umat beragama dilakukan untuk mencegah Gerakan, upaya merusak Pancasila. Etika dalam media sosial yang



mulai berkurang, sebaiknya ditingkatkan kembali oleh keluarga, oleh pimpinan umat beragama kepada umat.

Kesimpulan kedua peran UU ITE dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia melalui media sosial adalah dengan cara mencegah, dan represif. UU ITE tidak membatasi kebebasan berekspresi yang diamanatkan oleh UUD 1945. UU ITE menjaga agar kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat sesuai dengan hukum (*due process of law*). Oknum yang menyalahgunakan media sosial untuk menyerang agama, untuk menghina agama, dan merusak kerukunan umat beragama dapat dikenakan pidana berupa penjara dan/atau denda sesuai dengan UU ITE, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Saran yang dihasilkan yakni:

1. Pengguna media sosial dalam pelbagai kategori usia, tidak boleh dengan mudah tersulut emosi jika ada pemberitaan tentang diskriminasi ras dan etnis, melainkan pengguna dapat *me-report* melalui *tools* dalam media sosial tersebut;
2. Warga Negara Indonesia agar dapat memupuk kembali toleransi, dan menjaga pluralisme di Indonesia dengan

memberi ucapan Hari Raya Keagamaan kepada umat lain yang sedang merayakan Hari Raya Keagamaan.

3. Peran keluarga untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak, remaja terhadap etika penggunaan media sosial dalam menjaga kerukunan umat beragama.
4. Kepada Pemerintah melalui instansi yang bersangkutan agar dapat lebih sering lagi melakukan patroli siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Tholhah, A. 1980. *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Alinurdin, D. 2018. Etika Kristen dan Teknologi Informasi: Sebuah Tinjauan Menurut Perspektif Alkitab. *Veritas*, Vol. 17, No. 2: 91-106.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia). 2020. *Buku Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta*.
- Budianto, A. 2020. Legal Research



- Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1339-1346.
- Biyanto. 2009. *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan-Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah*, Malang: UMM Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1997. *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.
- Fidiyani. 2013. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3.
- Hastangka. 2021. Ketahanan Ideologi (Pancasila) di Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 9, No. 1.
- Karo Karo, R. 2019. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- Lemhannas 1997. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Mayjen TNI Agus Surya Bakti, "Cegah Radikalisme, BNPT Ciptakan Program Damai di Dunia Maya" dalam *Majalah Swantara*, Majalan Triwulanan Lemhannas RI No. 13 Tahun IV/Juni 2015.
- Nazmudin. 2017. Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, 23-39.
- Putusan PN Atambua No; 15/Pid.Sus/2019/PN. Atb.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji S. 2004. *Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan ke-8). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudjangi. 1995. *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Departemen Agama RI: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
- Snijders, OFM Cap, Adelbert, 2004. *Antropologi Filsafat: Manusia, Paradoks, dan Seruan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Suparlam P. 2002. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 69.
- Suryana T. 2011. Konsep dan Aktualisasi



- Kerukunan Antar Umat Beragama.
Jurnal Pendidikan Agama Islam –Ta’lim
Vol. 9, No. 2.
- Suseno F. M. 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral..* Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno F. M. 1998. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis.* Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno F. M. 1997. *13 Tokoh Etika.* Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Pokja Geostrategi dan Ketahanan Nasional. 2019. *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Penerbit Lemhannas RI.
- Umar & Hakim M. A. 2019. Hubungan Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pembentukan Perilaku Sosial Warga Perumahan PT Djarum Singocandi Kudus. *Jurnal Penelitian Vol. 13, No. 1.*
- Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4919).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6216).